



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
2. Tempat lahir : Tanah Bumbu;
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED]
[REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];
Anak ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;
Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT 08 RW



02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan penetapan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bln. tanggal 2 November 2021;

Anak didampingi oleh [REDAKSI], dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Akhmad Tamami, S.E.;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bln. tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bln. tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak saksi, saksi-saksi, bukti surat dan Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDAKSI] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Percobaan untuk melakukan kejahatan dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDAKSI] dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah botol kosong lem korea;
 - 1 (satu) buah batu bata paving blok;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo F7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna purist blue.

Halaman 2 dari 41 putusan pidana nomor [REDAKSI]



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama [REDACTED];

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak mengakui perbuatannya, Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan Anak serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak ingin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, orang tua Anak juga berjanji akan selalu membimbing dan mengawasi anaknya agar tidak kembali melakukan perbuatan tersebut dan mengubah perilakunya menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Setelah mendengar kakak kandung Anak di persidangan yang pada pokoknya bahwa orang tua/wali Anak memohon keringanan hukuman, karena Anak saat ini masih remaja, orang tua/wali dan Anak sudah meminta maaf kepada Saksi M. Arsyadi, orang tua/wali juga menyadari kesalahan Anak dan orang tua/wali dalam membimbing Anak, dan orang tua/wali berjanji akan membimbing dan membina Anak serta memberikan contoh yang baik kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Primair:

Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di dalam mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Halaman 3 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Percobaan untuk melakukan kejahatan dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Adapun rangkaian perbuatan anak itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak saksi [REDACTED] berusia 13 (tiga belas) tahun (Penuntutan dalam berkas terpisah) merupakan istri siri saksi korban M. Arsyadi Als Adi Bin Lie Kimsui dan sejak tanggal 6 September 2021 keduanya telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah di mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan sejak tanggal 25 September 2021 anak saksi [REDACTED] [REDACTED] berpacaran dengan Anak [REDACTED] yang baru berusia 16 (enam belas) tahun Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020 dan diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa karena memiliki pria lain, anak saksi [REDACTED] meminta cerai kepada saksi korban M. Arsyadi Als Adi, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban sehingga membuat anak saksi [REDACTED] marah dan memiliki niatan untuk membunuh saksi korban M. Arsyadi Als Adi, yang mana niatan tersebut diutarakan kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.13 wita, anak saksi [REDACTED] mengirimkan pesan melalui media sosial Instagram/Direct Message ke Anak [REDACTED] [REDACTED] untuk datang kerumahnya dan menyusun cara untuk menghilangkan nyawa saksi M. Arsyadi, lalu setelah Anak [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] bersepakat, sebelum saksi korban M. Arsyadi Als Adi datang, anak saksi [REDACTED] mengambil 1 (satu) buah paving blok dari depan rumahnya kemudian menyimpannya didekat tempat tidur dan menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur yang diletakan anak saksi [REDACTED] [REDACTED] disamping galon untuk digunakan Anak [REDACTED] menikam saksi korban M. Arsyadi, selanjutnya sekitar pukul. 02.30 wita, setelah saksi korban M. Arsyadi Als Adi tertidur Anak [REDACTED] datang ke mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10

Halaman 4 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 2 (dua) buah lem korea yang sebelumnya telah dibeli Anak [REDACTED] dengan tujuan agar saksi korban M. Arsyadi tidak melihat siapa pelakunya dan tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian anak saksi [REDACTED] tanpa sepengetahuan dari saksi M. Arsyadi yang sedang tidur, langsung membukakan pintu pagar dan pintu rumah mess/Rumah Karyawan tersebut lalu menyuruh Anak [REDACTED] untuk bersembunyi sambil menunggu perintah dari anak saksi [REDACTED] untuk menikam saksi korban M. Arsyadi Als Adi, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan 2 (dua) buah lem korea yang sudah terbuka kepada anak saksi [REDACTED], selanjutnya anak saksi [REDACTED] kembali berbaring disamping saksi korban M. Arsyadi Als Adi sedangkan Anak [REDACTED] berdiri didekat galon mengamati anak saksi [REDACTED] yang bersama dengan saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan tidak lama kemudian anak saksi [REDACTED] memberikan kode kepada Anak [REDACTED] dengan jarinya, lalu membuka mata saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan meneteskan lem korea ke mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi, sehingga saksi korban M. Arsyadi Als Adi terbangun karena merasakan panas dimatanya, lalu saksi korban M. Arsyadi Als Adi mendorong anak saksi [REDACTED] hingga terjatuh dari kasur, selanjutnya Anak [REDACTED] langsung mendekati saksi korban M. Arsyadi Als Adi dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur yang telah disiapkan, kemudian dari arah belakang saksi korban, Anak [REDACTED] memukulkan 1 (satu) buah paving blok yang sebelumnya juga sudah disiapkan oleh anak saksi [REDACTED] kearah kepala saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak [REDACTED] langsung menikam leher bagian kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dapur dan mengayunkan pisau tersebut kearah wajah saksi korban M. Arsyadi Als Adi sehingga mengenai dahi atas kanan, dahi tengah dan alis mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi korban M. Arsyadi Als Adi melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak [REDACTED] sambil berteriak meminta tolong, lalu Anak [REDACTED] bersama dengan anak saksi [REDACTED] langsung kabur meninggalkan saksi korban M. Arsyadi Als Adi;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum B.1617/SK.15/YM/RSM/P/X/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



dr. Agustin Hariyani Surya, yang melakukan pemeriksaan tubuh korban M. Arsyadi

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat – obatan.

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di dalam mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat. Adapun rangkaian perbuatan anak itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak saksi [REDACTED] berusia 13 (tiga belas) tahun (Penuntutan dalam berkas terpisah) merupakan istri siri saksi korban M. Arsyadi Als Adi Bin Lie Kimsui dan sejak tanggal 6 September 2021 keduanya telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah di mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan sejak tanggal 25 September 2021 anak saksi [REDACTED] [REDACTED] berpacaran dengan Anak [REDACTED] yang baru berusia 16 (enam belas) tahun Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020 dan

Halaman 6 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa karena memiliki pria lain, anak saksi [REDACTED] meminta cerai kepada saksi korban M. Arsyadi Als Adi, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban sehingga membuat anak saksi [REDACTED] marah dan memiliki niatan untuk membunuh saksi korban M. Arsyadi Als Adi, yang mana niatan tersebut diutarakan kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.13 wita, anak saksi [REDACTED] mengirimkan pesan melalui media sosial Instagram/Direct Message ke Anak [REDACTED] untuk datang kerumahnya dan menyusun cara untuk menghilangkan nyawa saksi M. Arsyadi, lalu setelah Anak [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] bersepakat, sebelum saksi korban M. Arsyadi Als Adi datang, anak saksi [REDACTED] mengambil 1 (satu) buah paving blok dari depan rumahnya kemudian menyimpannya didekat tempat tidur dan menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur yang diletakan anak saksi [REDACTED] disamping galon untuk digunakan Anak [REDACTED] menikam saksi korban M. Arsyadi, selanjutnya sekitar pukul. 02.30 wita, setelah saksi korban M. Arsyadi Als Adi tertidur Anak [REDACTED] datang ke mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 2 (dua) buah lem korea yang sebelumnya telah dibeli Anak [REDACTED] dengan tujuan agar saksi korban M. Arsyadi tidak melihat siapa pelakunya dan tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian anak saksi [REDACTED] tanpa sepengetahuan dari saksi M. Arsyadi yang sedang tidur, langsung membukakan pintu pagar dan pintu rumah mess/Rumah Karyawan tersebut lalu menyuruh Anak [REDACTED] untuk bersembunyi sambil menunggu perintah dari anak saksi [REDACTED] untuk menikam saksi korban M. Arsyadi Als Adi, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan 2 (dua) buah lem korea yang sudah terbuka kepada anak saksi [REDACTED], selanjutnya anak saksi [REDACTED] kembali berbaring disamping saksi korban M. Arsyadi Als Adi sedangkan Anak [REDACTED] berdiri didekat galon mengamati anak saksi [REDACTED] yang bersama dengan saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan tidak lama kemudian anak saksi [REDACTED] memberikan kode kepada Anak [REDACTED] dengan jarinya, lalu membuka mata saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan meneteskan lem korea ke mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi, sehingga saksi korban M.

Halaman 7 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



Arsyadi Als Adi terbangun karena merasakan panas dimatanya, lalu saksi korban M. Arsyadi Als Adi mendorong anak saksi [REDACTED] hingga terjatuh dari kasur, selanjutnya Anak [REDACTED] langsung mendekati saksi korban M. Arsyadi Als Adi dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur yang telah disiapkan, kemudian dari arah belakang saksi korban, Anak [REDACTED] memukulkan 1 (satu) buah paving blok yang sebelumnya juga sudah disiapkan oleh anak saksi [REDACTED] kearah kepala saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak [REDACTED] langsung menikam leher bagian kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dapur dan mengayunkan pisau tersebut kearah wajah saksi korban M. Arsyadi Als Adi sehingga mengenai dahi atas kanan, dahi tengah dan alis mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi korban M. Arsyadi Als Adi melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak [REDACTED] sambil berteriak meminta tolong, lalu Anak [REDACTED] bersama dengan anak saksi [REDACTED] langsung kabur meninggalkan saksi korban M. Arsyadi Als Adi;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum B.1617/SK.15/YM/RSM/P/X/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya, yang melakukan pemeriksaan tubuh korban M. Arsyadi

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat – obatan.

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

Lebih subsidair:

Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Sekitar pukul

Halaman 8 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di dalam mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Adapun rangkaian perbuatan anak itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak saksi [REDAKTED] berusia 13 (tiga belas) tahun (Penuntutan dalam berkas terpisah) merupakan istri siri saksi korban M. Arsyadi Als Adi Bin Lie Kimsui dan sejak tanggal 6 September 2021 keduanya telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah di mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan sejak tanggal 25 September 2021 anak saksi [REDAKTED] [REDAKTED] berpacaran dengan Anak [REDAKTED] yang baru berusia 16 (enam belas) tahun Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDAKTED] yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020 dan diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa karena memiliki pria lain, anak saksi [REDAKTED] meminta cerai kepada saksi korban M. Arsyadi Als Adi, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban sehingga membuat anak saksi [REDAKTED] marah dan memiliki niatan untuk membunuh saksi korban M. Arsyadi Als Adi, yang mana niatan tersebut diutarakan kepada Anak [REDAKTED] dan Anak [REDAKTED] menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.13 wita, anak saksi [REDAKTED] mengirimkan pesan melalui media sosial Instagram/Direct Message ke Anak [REDAKTED] [REDAKTED] untuk datang kerumahnya dan menyusun cara untuk menghilangkan nyawa saksi M. Arsyadi, lalu setelah Anak [REDAKTED] dan anak saksi [REDAKTED] bersepakat, sebelum saksi korban M. Arsyadi Als Adi datang, anak saksi [REDAKTED] mengambil 1 (satu) buah paving blok dari depan rumahnya kemudian menyimpannya didekat tempat tidur dan menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur yang diletakan anak saksi [REDAKTED] [REDAKTED] disamping galon untuk digunakan Anak [REDAKTED] menikam saksi korban M. Arsyadi, selanjutnya sekitar pukul. 02.30 wita, setelah saksi

Halaman 9 dari 41 putusan pidana nomor [REDAKTED]



korban M. Arsyadi Als Adi tertidur Anak [REDACTED] datang ke mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 2 (dua) buah lem korea yang sebelumnya telah dibeli Anak [REDACTED] dengan tujuan agar saksi korban M. Arsyadi tidak melihat siapa pelakunya dan tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian anak saksi [REDACTED] tanpa sepengetahuan dari saksi M. Arsyadi yang sedang tidur, langsung membukakan pintu pagar dan pintu rumah mess/Rumah Karyawan tersebut lalu menyuruh Anak [REDACTED] untuk bersembunyi sambil menunggu perintah dari anak saksi [REDACTED] untuk menikam saksi korban M. Arsyadi Als Adi, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan 2 (dua) buah lem korea yang sudah terbuka kepada anak saksi [REDACTED], selanjutnya anak saksi [REDACTED] kembali berbaring disamping saksi korban M. Arsyadi Als Adi sedangkan Anak [REDACTED] berdiri didekat galon mengamati anak saksi [REDACTED] yang bersama dengan saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan tidak lama kemudian anak saksi [REDACTED] memberikan kode kepada Anak [REDACTED] dengan jarinya, lalu membuka mata saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan meneteskan lem korea ke mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi, sehingga saksi korban M. Arsyadi Als Adi terbangun karena merasakan panas dimatanya, lalu saksi korban M. Arsyadi Als Adi mendorong anak saksi [REDACTED] hingga terjatuh dari kasur, selanjutnya Anak [REDACTED] langsung mendekati saksi korban M. Arsyadi Als Adi dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur yang telah disiapkan, kemudian dari arah belakang saksi korban, Anak [REDACTED] memukulkan 1 (satu) buah paving blok yang sebelumnya juga sudah disiapkan oleh anak saksi [REDACTED] kearah kepala saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak [REDACTED] langsung menikam leher bagian kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dapur dan mengayunkan pisau tersebut kearah wajah saksi korban M. Arsyadi Als Adi sehingga mengenai dahi atas kanan, dahi tengah dan alis mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi korban M. Arsyadi Als Adi melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak [REDACTED] sambil berteriak meminta tolong, lalu Anak [REDACTED] bersama dengan anak saksi [REDACTED] langsung kabur meninggalkan saksi korban M. Arsyadi Als Adi;

Halaman 10 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum B.1617/SK.15/YM/RSMF/X/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya, yang melakukan pemeriksaan tubuh korban M. Arsyadi

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat – obatan.

Perbuatan anak [REDACTED] sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Lebih lebih subsidair:

Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di dalam mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan penganiayaan. Adapun rangkaian perbuatan anak itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak saksi [REDACTED] berusia 13 (tiga belas) tahun (Penuntutan dalam berkas terpisah) merupakan istri siri saksi korban M. Arsyadi Als Adi Bin Lie Kimsui dan sejak tanggal 6 September 2021 keduanya telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah di mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan sejak tanggal 25 September 2021 anak saksi [REDACTED] [REDACTED] berpacaran dengan Anak [REDACTED]



yang baru berusia 16 (enam belas) tahun Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020 dan diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa karena memiliki pria lain, anak saksi [REDAKSI] meminta cerai kepada saksi korban M. Arsyadi Als Adi, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban sehingga membuat anak saksi [REDAKSI] marah dan memiliki niatan untuk membunuh saksi korban M. Arsyadi Als Adi, yang mana niatan tersebut diutarakan kepada Anak [REDAKSI] dan Anak [REDAKSI] menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.13 wita, anak saksi [REDAKSI] mengirimkan pesan melalui media sosial Instagram/Direct Message ke Anak [REDAKSI] untuk datang kerumahnya dan menyusun cara untuk menghilangkan nyawa saksi M. Arsyadi, lalu setelah Anak [REDAKSI] dan anak saksi [REDAKSI] bersepakat, sebelum saksi korban M. Arsyadi Als Adi datang, anak saksi [REDAKSI] mengambil 1 (satu) buah paving blok dari depan rumahnya kemudian menyimpannya didekat tempat tidur dan menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur yang diletakan anak saksi [REDAKSI] disamping galon untuk digunakan Anak [REDAKSI] menikam saksi korban M. Arsyadi, selanjutnya sekitar pukul. 02.30 wita, setelah saksi korban M. Arsyadi Als Adi tertidur Anak [REDAKSI] datang ke mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 2 (dua) buah lem korea yang sebelumnya telah dibeli Anak [REDAKSI] dengan tujuan agar saksi korban M. Arsyadi tidak melihat siapa pelakunya dan tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian anak saksi [REDAKSI] tanpa sepengetahuan dari saksi M. Arsyadi yang sedang tidur, langsung membukakan pintu pagar dan pintu rumah mess/Rumah Karyawan tersebut lalu menyuruh Anak [REDAKSI] untuk bersembunyi sambil menunggu perintah dari anak saksi [REDAKSI] untuk menikam saksi korban M. Arsyadi Als Adi, lalu Anak [REDAKSI] menyerahkan 2 (dua) buah lem korea yang sudah terbuka kepada anak saksi [REDAKSI], selanjutnya anak saksi [REDAKSI] kembali berbaring disamping saksi korban M. Arsyadi Als Adi sedangkan Anak [REDAKSI] berdiri didekat galon mengamati anak saksi [REDAKSI] yang bersama dengan saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan tidak lama kemudian anak saksi [REDAKSI] memberikan kode kepada Anak [REDAKSI] dengan jarinya,

Halaman 12 dari 41 putusan pidana nomor [REDAKSI]



lalu membuka mata saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan meneteskan lem korea ke mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi, sehingga saksi korban M. Arsyadi Als Adi terbangun karena merasakan panas dimatanya, lalu saksi korban M. Arsyadi Als Adi mendorong anak saksi [REDAKTED] hingga terjatuh dari kasur, selanjutnya Anak [REDAKTED] langsung mendekati saksi korban M. Arsyadi Als Adi dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur yang telah disiapkan, kemudian dari arah belakang saksi korban, Anak [REDAKTED] memukulkan 1 (satu) buah paving blok yang sebelumnya juga sudah disiapkan oleh anak saksi [REDAKTED] kearah kepala saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak [REDAKTED] langsung menikam leher bagian kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dapur dan mengayunkan pisau tersebut kearah wajah saksi korban M. Arsyadi Als Adi sehingga mengenai dahi atas kanan, dahi tengah dan alis mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi korban M. Arsyadi Als Adi melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak [REDAKTED] sambil berteriak meminta tolong, lalu Anak [REDAKTED] bersama dengan anak saksi [REDAKTED] langsung kabur meninggalkan saksi korban M. Arsyadi Als Adi;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum B.1617/SK.15/YM/RSM/P/X/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya, yang melakukan pemeriksaan tubuh korban M. Arsyadi

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat – obatan.

Perbuatan anak [REDAKTED] sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Halaman 13 dari 41 putusan pidana nomor [REDAKTED]



Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di dalam mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a. Adapun rangkaian perbuatan anak itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak saksi [REDACTED] berusia 13 (tiga belas) tahun (Penuntutan dalam berkas terpisah) merupakan istri siri saksi korban M. Arsyadi Als Adi Bin Lie Kimsui dan sejak tanggal 6 September 2021 keduanya telah tinggal bersama-sama dalam satu rumah di mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan sejak tanggal 25 September 2021 anak saksi [REDACTED] [REDACTED] berpacaran dengan Anak [REDACTED] yang baru berusia 16 (enam belas) tahun Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020 dan diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa karena memiliki pria lain, anak saksi [REDACTED] meminta cerai kepada saksi korban M. Arsyadi Als Adi, namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi korban sehingga membuat anak saksi [REDACTED] marah dan memiliki niatan untuk membunuh saksi korban M. Arsyadi Als Adi, yang mana niatan tersebut diutarakan kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.13 wita, anak saksi [REDACTED] mengirimkan pesan melalui media sosial Instagram/Direct Message ke Anak [REDACTED] [REDACTED] untuk datang kerumahnya dan menyusun cara untuk menghilangkan nyawa saksi M. Arsyadi, lalu setelah Anak [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] bersepakat, sebelum saksi korban M. Arsyadi Als Adi datang, anak saksi [REDACTED] mengambil 1 (satu) buah paving

Halaman 14 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



blok dari depan rumahnya kemudian menyimpannya didekat tempat tidur dan menyiapkan 1 (satu) buah pisau dapur yang diletakan anak saksi [REDACTED] disamping galon untuk digunakan Anak [REDACTED] menikam saksi korban M. Arsyadi, selanjutnya sekitar pukul. 02.30 wita, setelah saksi korban M. Arsyadi Als Adi tertidur Anak [REDACTED] datang ke mess/Rumah Karyawan Toko Sejahtera Almunium di Jalan Transmigrasi Rt. 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 2 (dua) buah lem korea yang sebelumnya telah dibeli Anak [REDACTED] dengan tujuan agar saksi korban M. Arsyadi tidak melihat siapa pelakunya dan tidak dapat melakukan perlawanan, kemudian anak saksi [REDACTED] tanpa sepengetahuan dari saksi M. Arsyadi yang sedang tidur, langsung membukakan pintu pagar dan pintu rumah mess/Rumah Karyawan tersebut lalu menyuruh Anak [REDACTED] untuk bersembunyi sambil menunggu perintah dari anak saksi [REDACTED] untuk menikam saksi korban M. Arsyadi Als Adi, lalu Anak [REDACTED] menyerahkan 2 (dua) buah lem korea yang sudah terbuka kepada anak saksi [REDACTED], selanjutnya anak saksi [REDACTED] kembali berbaring disamping saksi korban M. Arsyadi Als Adi sedangkan Anak [REDACTED] berdiri didekat galon mengamati anak saksi [REDACTED] yang bersama dengan saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan tidak lama kemudian anak saksi [REDACTED] memberikan kode kepada Anak [REDACTED] dengan jarinya, lalu membuka mata saksi korban M. Arsyadi Als Adi dan meneteskan lem korea ke mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi, sehingga saksi korban M. Arsyadi Als Adi terbangun karena merasakan panas dimatanya, lalu saksi korban M. Arsyadi Als Adi mendorong anak saksi [REDACTED] hingga terjatuh dari kasur, selanjutnya Anak [REDACTED] langsung mendekati saksi korban M. Arsyadi Als Adi dengan membawa 1 (satu) buah pisau dapur yang telah disiapkan, kemudian dari arah belakang saksi korban, Anak [REDACTED] memukulkan 1 (satu) buah paving blok yang sebelumnya juga sudah disiapkan oleh anak saksi [REDACTED] kearah kepala saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak [REDACTED] langsung menikam leher bagian kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau dapur dan mengayunkan pisau tersebut kearah wajah saksi korban M. Arsyadi Als Adi sehingga mengenai dahi atas kanan, dahi tengah dan alis mata kanan saksi korban M. Arsyadi Als Adi hingga mengeluarkan darah, kemudian saksi korban M. Arsyadi Als Adi melakukan perlawanan dengan cara menendang Anak [REDACTED]

Halaman 15 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



sambil berteriak meminta tolong, lalu Anak [REDAKTED] bersama dengan anak saksi [REDAKTED] langsung kabur meninggalkan saksi korban M. Arsyadi Als Adi;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum B.1617/SK.15/YM/RSM/P/X/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya, yang melakukan pemeriksaan tubuh korban M. Arsyadi

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat – obatan.

Perbuatan anak [REDAKTED] sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan anak saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban M. Arsyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengalami tindak perbuatan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh Anak. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di mes/rumah karyawan Toko Sejahtera Aluminium bertempat di Jalan Transmigrasi RT 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa mengenai penganiayaan tersebut yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Anak dan istri saksi [REDAKTED];
 - Bahwa pada awalnya pada saat itu saksi sedang tidur di atas kasur di dalam rumah saksi bersama istri saksi [REDAKTED], yang mana posisi istri

Halaman 16 dari 41 putusan pidana nomor [REDAKTED]



saksi berada di samping kiri saksi dan saksi berbaring posisi miring menghadap istri saksi, kemudian pada saat tidur istri saksi meneteskan lem korea ke bagian mata sebelah kanan saksi, selanjutnya saksi terbangun kaget karena merasa panas di mata sebelah kanan saksi, kemudian istri saksi menutup muka saksi dengan kain dan saksi merasa kepala saksi dipukul dengan menggunakan benda berat berupa batu bata paving blok sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi merasa raum kemudian saksi mendorong istri saksi dengan tangan kanan saksi hingga terjatuh di atas kasur dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sebelumnya yang saksi kenali berikutnya adalah Anak dimana pada saat itu Anak juga menusuk leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur kemudian menebaskannya ke arah wajah saksi dan mengenai wajah saksi, kemudian saksi menendang Anak sambil berteriak meminta tolong, setelah itu Anak melarikan diri bersama istri saksi keluar dari Mes/rumah saksi, setelah itu saksi meminta tolong kepada Saksi Saripin untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau, 2 (dua) buah botol kosong lem korea dan 1 (satu) buah batu bata paving blok adalah barang/alat yang dipergunakan oleh Anak dan istri saksi untuk melakukan pengeroyokan kepada saksi;
- Bahwa Anak dan istri saksi melakukan pengeroyokan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau dengan cara ditusukan ke leher saksi dan ditebaskan di wajah saksi, 2 (dua) buah botol kosong lem korea dengan cara diteteskan di mata sebelah kanan saksi dan 1 (satu) buah batu bata paving blok yang dipergunakan dengan cara dipukulkan ke kepala bagian kanan saksi;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau dan 1 (satu) buah batu bata paving blok ada tersedia di mes/rumah saksi sedangkan 2 (dua) buah botol kosong lem korea tidak ada tersedia di rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek oppo F7 warna hitam dan 1 (buah) HP merek Vivo Y20 warna purist blue sepengetahuan saksi adalah 1 (buah) HP merek Vivo Y20 warna purist blue adalah milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo F7 warna hitam adalah milik Anak;

Halaman 17 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



- Bahwa akibat pengeroyokan yang mengakibatkan luka tersebut, saksi tidak dapat beraktivitas dan bekerja selama ½ (setengah) bulan;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang mengakibatkan luka tersebut, saksi masih merasa pusing dan sakit yang menusuk di bagian kepala yang terluka, pandangan yang kabur dan terhadap luka yang timbul harus ditindak lanjuti dengan operasi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Anak;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau, 2 (dua) buah botol kosong lem korea dan 1 (satu) buah batu bata paving blok adalah barang/alat yang dipergunakan oleh Anak dan istri saksi untuk melakukan pengeroyokan kepada saksi, dan 1 (buah) HP merek Vivo Y20 warna purist blue adalah milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo F7 warna hitam adalah milik Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi Saripin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak perbuatan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh Anak kepada rekan kerja Saksi yakni Saksi M. Arsyadi. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di mes/rumah karyawan Toko Sejahtera Aluminium bertempat di Jalan Transmigrasi RT 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa mengenai pengeroyokan tersebut yang telah menjadi korbannya adalah Saksi M. Arsyadi dan yang melakukan pengeroyokan adalah Anak. Saksi tidak mengetahui kejadian awal pengeroyokan tersebut terjadi, saksi mengetahuinya pada saat korban yakni Saksi M. Arsyadi berteriak meminta tolong, saat itu saksi berada di mess karyawan toko sejahtera aluminium setelah itu saksi mendatangi korban dan melihat korban sudah berdarah selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sakit Marina untuk diobati;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan saksi korban ke rumah sakit Marina diketahui bahwa saksi korban mengalami 1 luka tusuk di bagian leher, luka



robek di bagian dahi sebelah kanan, luka gores di pelipis sebelah kanan dan luka robek di hidung bagian atas sebelah kanan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan pengeroyokan kepada Saksi korban, saksi mengetahui pelakunya setelah mendapat keterangan dari saksi korban bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah istrinya dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang mengakibatkan luka tersebut, saksi korban tidak dapat beraktivitas dan bekerja selama ½ (setengah) bulan dan sering mengeluh pusing akibat luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. Anak saksi [REDACTED] tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pengeroyokan yang anak saksi lakukan bersama-sama dengan Anak kepada suami anak saksi yakni Saksi M. Arsyadi. Kejadianya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di mes/rumah karyawan Toko Sejahtera Aluminium bertempat di Jalan Transmigrasi RT 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada awalnya anak saksi bersama-sama dengan Anak merencanakan untuk melakukan tindak perbuatan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa suami anak saksi yakni saksi korban dengan cara meneteskan lem korea sebanyak 2 (dua) botol ke mata korban pada saat korban sedang tertidur kemudian anak saksi memukul kepala korban dengan 1 (satu) buah batu bata paving blok selanjutnya Anak melakukan penusukan ke arah leher korban dan menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melukai pelipis dan hidung korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 24.05 wita anak saksi berhubungan dengan Anak melalui aplikasi *Direct Message* di *Instagram*, kemudian anak saksi meminta bantuan Anak untuk membunuh suami anak saksi, selanjutnya anak saksi dan Anak mengatur cara untuk membunuh korban kemudian sekitar jam 02.30 wita Anak mendatangi rumah anak saksi di mes Toko Sejahtera Aluminium dan anak saksi membukakan pintu rumah anak saksi dan menyuruh Anak masuk kemudian Anak menyerahkan kepada anak saksi 2 (dua) botol lem korea yang sudah dibuka dan kemudian anak saksi memberi aba-aba untuk menuangkan lem korea tadi ke mata suami anak saksi yang saat itu

Halaman 19 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



sedang tertidur di kasur setelah itu suami anak saksi terbangun karena kaget dan kesakitan kemudian anak saksi menutup muka suami anak saksi dengan kain dan memukul kepala sebelah kanan suami anak saksi dengan 1 (satu) buah batu bata paving blok setelah itu suami anak saksi mendorong anak saksi sehingga anak saksi terjatuh kemudian Anak menusuk leher suami anak saksi 1 (satu) kali dengan sebilah pisau yang telah anak saksi siapkan di samping galon di dalam rumah dan Anak juga melukai suami anak saksi beberapa kali dengan menggunakan pisau tersebut mengenai pelipis kanan dan hidung bagian atas suami anak saksi, karena diserang suami anak saksi melakukan perlawanan dengan menendang perut Anak setelah itu Anak kabur melarikan diri dan anak saksi juga ikut melarikan diri bersama-sama dengan Anak;

- Bahwa anak saksi yang memiliki ide untuk membunuh suami anak saksi karena anak saksi tidak mencintai suami anak saksi, anak saksi sering dikurung di rumah ketika suami anak saksi kerja, dan suami anak saksi sering memarahi anak saksi kemudian anak saksi meminta pisah dengan suami anak saksi karena tidak tahan lagi namun suami anak saksi tidak mau, pada kali kedua anak saksi meminta untuk pisah suami anak saksi mengiyakan namun meminta agar mengembalikan uang nikah. Anak saksi merencanakan perbuatan tersebut sekitar 1 minggu lebih, awalnya anak saksi mengajak Anak ikut merencanakan perbuatan jahat tersebut ketika bertemu dengan Anak, waktu pertama kali bertemu di kos-kosan di daerah Mawar Sharon anak saksi dan Anak merencanakan perbuatan kejahatan tersebut, kemudian merencanakan kembali dengan Anak waktu itu melalui *chat Direct Message Instagram* dan Anak mengiyakan untuk membantu anak saksi melakukan perbuatan kejahatan tersebut;
- Bahwa pada waktu menikah dengan saksi korban atas dasar kemauan sendiri dan orang tua anak saksi menyetujuinya, kemudian selama perkawinan saksi korban memenuhi kewajibannya menafkahi anak saksi namun anak saksi tidak mau melayani suami untuk berhubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, saat kejadian akibat perbuatan kejahatan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan berdarah di bagian kepalanya dan di wajahnya;
- Bahwa pada saat anak saksi dan Anak melakukan pengeroyokan kepada saksi korban mengalami 1 luka tusuk di bagian leher, luka robek di bagian dahi sebelah kanan, luka gores di pelipis sebelah kanan dan luka robek di hidung bagian atas sebelah kanan, dan mata tertutup karena lem korea;

Halaman 20 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



- Bahwa hubungan anak saksi dengan saksi korban adalah suami istri, anak saksi menikah siri dengan saksi korban pada tanggal 8 Agustus 2021 sedangkan hubungan anak saksi dengan Anak adalah hubungan pacaran yang terjadi sejak bulan September;
- Bahwa anak saksi telah menjalin hubungan dengan Anak sejak bulan September 2021, namun Anak tidak mengetahui anak saksi telah memiliki suami, Anak baru mengetahui anak saksi memiliki suami setelah anak saksi menceritakan rencana anak saksi mau membunuh suami anak saksi. Anak saksi merencanakan pembunuhan suami anak saksi sejak 1 minggu sebelum kejadian, waktu itu anak saksi bertemu dengan Anak 2 (dua) kali sebelum melakukan perbuatan kejahatan tersebut;
- Bahwa pertemuan pertama anak saksi dengan Anak saat itu di kos-kosan di daerah Mawar Sharon tanggalnya sudah tidak ingat lagi selama kurang lebih 2 (dua) jam, saat itu anak saksi dan Anak membahas rencana pembunuhan terhadap suami anak saksi kemudian pertemuan kedua anak saksi dan Anak di hotel Truly tanggalnya sudah tidak ingat sekitar jam 12 siang, saat itu anak saksi tidak membahas lagi rencana pembunuhan tersebut dengan Anak hanya melakukan hubungan badan saja dengan Anak;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor B.1617/SK.15/YM/ RSMP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya, dokter pemeriksa pada RS Marina Permata, atas nama M. Arsyadi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya:

- Dahi: terdapat luka terbuka di dahi atas kanan sepanjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih. Terdapat luka terbuka di dahi tengah sepanjang dua setengah sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
- Mata kanan dan kiri: kelopak mata kanan dan kiri, bagian atas dan bawah menempel satu sama lain. Terdapat luka terbuka di alis mata kanan sampai pangkal hidung sepanjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
- Leher: terdapat luka terbuka di leher kanan sepanjang tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;



- Pemeriksaan tambahan: terhadap korban dilakukan pemindaian kepala dan ditemukan patah tulang tengkorak bagian kiri depan, patah dinding depan rongga hidung, dan perdarahan pada rongga hidung kanan dan kiri; dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan:

- Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;
- Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau, 2 (dua) buah botol kosong lem korea, 1 (satu) buah batu bata paving blok, 1 (satu) buah HP merek Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merek Vivo Y20s warna purist blue;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara di tingkat penyidikan terlampir surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020 oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada pokoknya mencatat bahwa pada tanggal [REDACTED] lahir [REDACTED], anak [REDACTED], [REDACTED] dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di mes/rumah karyawan Toko Sejahtera Aluminium bertempat di Jalan Transmigrasi RT 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa mengenai pengeroyokan tersebut yang telah menjadi korbannya adalah Saksi M. Arsyadi dan yang melakukan pengeroyokan adalah Anak bersama-sama dengan anak saksi [REDACTED];
- Bahwa pada awalnya Anak diminta oleh anak saksi [REDACTED] untuk melakukan tindak perbuatan kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa suami anak saksi [REDACTED] yakni saksi korban dengan cara meneteskan lem korea sebanyak 2 (dua) botol ke mata korban pada saat korban sedang tertidur kemudian anak saksi [REDACTED] juga memukul kepala

Halaman 22 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



- korban dengan 1 (satu) buah batu bata paving blok selanjutnya Anak melakukan penusukan ke arah leher korban dan menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau melukai pelipis dan hidung korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 24.05 wita Anak berhubungan dengan anak saksi [REDACTED] melalui aplikasi *Direct Message* di *Instagram*, kemudian anak saksi [REDACTED] ada meminta bantuan Anak untuk membunuh suami anak saksi [REDACTED], yang Anak iytakan terhadap permintaan anak saksi [REDACTED] tersebut, selanjutnya Anak dan anak saksi [REDACTED] mengatur cara untuk membunuh korban kemudian sekitar pukul 02.30 wita Anak mendatangi rumah anak saksi [REDACTED] di mes Toko Sejahtera Aluminium dan anak saksi [REDACTED] membukakan pintu rumahnya dan menyuruh Anak masuk kemudian Anak menyerahkan kepada anak saksi [REDACTED] 2 (dua) botol lem korea yang dimintanya dan sudah dalam keadaan dibuka kemudian anak saksi [REDACTED] menuangkan lem korea tadi ke mata Saksi Korban yang saat itu sedang tertidur di kasur setelah itu saksi korban terbangun karena kaget dan kesakitan kemudian menutup muka saksi korban dengan kain dan memukul kepala sebelah kanan saksi korban dengan 1 (satu) buah batu bata paving blok setelah itu saksi korban mendorong anak saksi [REDACTED] sehingga terjatuh kemudian Anak langsung menusuk leher saksi korban 1 (satu) kali dengan sebilah pisau yang telah disiapkan di samping galon di dalam rumah oleh anak saksi [REDACTED] selain itu Anak juga melukai saksi korban beberapa kali dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai pelipis kanan dan hidung bagian atas saksi korban, karena diserang saksi korban melakukan perlawanan dengan menendang perut Anak sambil berteriak meminta tolong setelah itu Anak kabur melarikan diri dan anak saksi [REDACTED] juga ikut melarikan diri bersama-sama dengan Anak;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk membunuh saksi korban adalah anak saksi [REDACTED] karena alasannya tidak mencintai saksi korban. Anak diminta bantuan untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut oleh anak saksi [REDACTED] karena tidak bisa melakukannya sendiri;
 - Bahwa anak saksi [REDACTED] mengajak Anak untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut pada waktu pertemuan pertama Anak dengan anak saksi [REDACTED] sekitar 1 minggu sebelum kejadian di kos-kosan di daerah Mawar Sharon namun tidak Anak tanggap, pada saat itu anak saksi [REDACTED] tidak membicarakan mengenai cara melakukan pembunuhan tetapi hanya meminta Anak untuk menemani anak saksi [REDACTED] untuk

Halaman 23 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



membunuh suaminya namun tidak juga menjelaskan alasannya ingin membunuh suaminya. Kemudian Anak bertemu lagi dengan anak saksi [REDACTED] di hotel Truly namun tidak membicarakan mengenai perbuatan jahat tersebut, Anak baru mengiyakan permintaan untuk membantu anak saksi [REDACTED] melakukan perbuatan jahat tersebut melalui chat *Direct Message* di *Instagram* dengan anak saksi Masdah;

- Bahwa saksi korban mengalami 1 luka tusuk di bagian leher, luka robek di bagian dahi sebelah kanan, luka gores di pelipis sebelah kanan dan luka robek di hidung bagian atas sebelah kanan, dan mata tertutup karena lem korea;
- Bahwa Anak dijanjikan sejumlah uang dan hidup bersama dengan anak saksi [REDACTED] jika membantu Anak melakukan perbuatan kejahatan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa pertemuan pertama Anak dengan anak saksi [REDACTED] saat itu di kos-kosan di daerah Mawar Sharon tanggalnya sudah tidak ingat lagi selama kurang lebih 2 (dua) jam, saat itu Anak dan anak saksi [REDACTED] selain membahas rencana pembunuhan terhadap suami anak saksi [REDACTED] juga melakukan hubungan intim, kemudian pertemuan kedua Anak dan anak saksi [REDACTED] di hotel Truly tanggalnya sudah tidak ingat sekitar jam 12 siang, saat itu Anak dan anak saksi [REDACTED] tidak membahas lagi rencana pembunuhan tersebut hanya melakukan hubungan intim saja dengan Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak berhubungan dengan anak saksi [REDACTED] melalui aplikasi *Direct Message* di *Instagram*, kemudian anak saksi [REDACTED] meminta bantuan atau pertolongan Anak untuk membunuh suami anak saksi [REDACTED] yaitu saksi korban, yang selanjutnya disetujui oleh Anak;



- Bahwa selanjutnya Anak dan anak saksi [REDACTED] mengatur cara untuk membunuh korban. Setelah itu sekitar pukul 02.30 wita Anak mendatangi rumah yang ditinggali oleh saksi korban dan anak saksi [REDACTED] yang terletak di mes Toko Sejahtera Aluminium, Jalan Transmigrasi RT 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian anak saksi [REDACTED] membukakan pintu rumahnya dan menyuruh Anak masuk, kemudian Anak menyerahkan kepada anak saksi [REDACTED] 2 (dua) botol lem korea yang dimintanya dan sudah dalam keadaan dibuka, setelah itu anak saksi [REDACTED] menuangkan lem korea tersebut ke mata saksi korban yang saat itu sedang tertidur di kasur hingga menyebabkan saksi korban terbangun karena kaget dan kesakitan, kemudian anak saksi [REDACTED] menutup muka saksi korban dengan kain dan memukul kepala sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu bata paving blok yang memang ada di sekitar rumah saksi korban dan anak saksi [REDACTED]. Setelah itu saksi korban mendorong anak saksi [REDACTED] sehingga terjatuh, kemudian Anak langsung menusuk leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur bergagang hijau yang telah disiapkan di samping galon di dalam rumah oleh anak saksi [REDACTED], setelah itu Anak juga melukai saksi korban beberapa kali dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai pelipis kanan dan hidung bagian atas saksi korban;
- Bahwa karena mendapat perlakuan tersebut, saksi korban melakukan perlawanan dengan jalan menendang perut Anak sambil berteriak meminta tolong. Setelah itu, Anak bersama dengan anak saksi [REDACTED] kabur dan melarikan diri;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membunuh saksi korban adalah anak saksi [REDACTED] dengan alasan karena anak saksi [REDACTED] sudah tidak mencintai saksi korban yang merupakan suami sirinya. Dan anak saksi [REDACTED] meminta bantuan Anak untuk melakukan perbuatan tersebut karena anak saksi Masdah tidak bisa melakukannya sendiri;
- Bahwa anak saksi [REDACTED] mengajak Anak untuk melakukan perbuatan tersebut pada waktu pertemuan pertama Anak dengan anak saksi [REDACTED] sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian di sebuah kos-kosan yang terletak di daerah Mawar Sharon, namun pada saat itu Anak tidak menanggapi permintaan anak saksi [REDACTED], karena pada saat itu anak saksi [REDACTED] tidak membicarakan mengenai cara melakukan pembunuhan tetapi hanya meminta Anak untuk menemani anak saksi [REDACTED]

Halaman 25 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



██████ untuk membunuh suaminya. Kemudian Anak bertemu lagi dengan anak saksi ██████ di hotel Truly namun tidak membicarakan mengenai perbuatan tersebut. Anak baru menyetujui permintaan untuk membantu anak saksi ██████ melakukan perbuatan jahat tersebut melalui chat *Direct Message* di *Instagram* dengan anak saksi ██████;

- Bahwa akibat perbuatan anak saksi ██████ dan Anak, saksi korban mengalami 1 (satu) luka tusuk di bagian leher, luka robek di bagian dahi sebelah kanan, luka gores di pelipis sebelah kanan dan luka robek di hidung bagian atas sebelah kanan, dan mata tertutup karena lem korea;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor B.1617/SK.15/YM/RSMP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya, dokter pemeriksa pada RS Marina Permata, atas nama M. Arsyadi, diperoleh hasil pemeriksaan yang pada pokoknya:
 - Dahi: terdapat luka terbuka di dahi atas kanan sepanjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih. Terdapat luka terbuka di dahi tengah sepanjang dua setengah sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
 - Mata kanan dan kiri: kelopak mata kanan dan kiri, bagian atas dan bawah menempel satu sama lain. Terdapat luka terbuka di alis mata kanan sampai pangkal hidung sepanjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
 - Leher: terdapat luka terbuka di leher kanan sepanjang tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
 - Pemeriksaan tambahan: terhadap korban dilakukan pemindaian kepala dan ditemukan patah tulang tengkorak bagian kiri depan, patah dinding depan rongga hidung, dan perdarahan pada rongga hidung kanan dan kiri;

dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan:

- Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;
- Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;

Halaman 26 dari 41 putusan pidana nomor ██████



- Bahwa saksi korban dan anak saksi [REDACTED] merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sirri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan alternatif, dan dengan mengacu kepada fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama disusun secara subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Niat telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah [REDACTED] yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Anak sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak



yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa apabila umur Anak dikaitkan dengan undang-undang tersebut di atas maka Hakim meyakini bahwa Anak dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Anak di persidangan dan mengenai kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa DR. Leden Marpaung, S.H., dalam buku “Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana” menjelaskan, dalam *Memorie van Toelechting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *Memorie van Toelechting* (MvT) tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksudkan dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, dalam bukunya “*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*” mengemukakan bahwa kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, sehingga dengan demikian pengertian dengan sengaja dalam delik ini

Halaman 28 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



harus dipandang bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain haruslah telah menjadi bagian dari tujuan pelaku dalam melakukan perbuatannya dan bukan sebagai akibat dari keadaan yang mengikuti pelaksanaan suatu tindak pidana, sehingga unsur niat untuk menjadikan perampasan nyawa orang lain menjadi bagian dari delik pokok haruslah nyata-nyata ada;

Menimbang, bahwa mengenai matinya orang yang menjadi tujuan pelaku, Hakim juga melihat dari senjata yang digunakan pelaku dan dimana senjata tersebut diarahkan kepada korban, dan menjadi hal yang maklum bahwa senjata tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor B.1617/SK.15/YM/RSMP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustin Hariyani Surya, dokter pemeriksa pada RS Marina Permata, diperoleh hasil pemeriksaan yang pada pokoknya:

- Dahi: terdapat luka terbuka di dahi atas kanan sepanjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih. Terdapat luka terbuka di dahi tengah sepanjang dua setengah sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
- Mata kanan dan kiri: kelopak mata kanan dan kiri, bagian atas dan bawah menempel satu sama lain. Terdapat luka terbuka di alis mata kanan sampai pangkal hidung sepanjang empat sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
- Leher: terdapat luka terbuka di leher kanan sepanjang tiga sentimeter, tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih;
- Pemeriksaan tambahan: terhadap korban dilakukan pemindaian kepala dan ditemukan patah tulang tengkorak bagian kiri depan, patah dinding depan rongga hidung, dan perdarahan pada rongga hidung kanan dan kiri;

dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan:

- Korban berjenis kelamin laki-laki, umur tiga puluh delapan tahun dan warna kulit sawo matang;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada di dahi atas kanan, dahi tengah, alis mata kanan dan leher sebelah kanan. Cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Halaman 29 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



- Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban merupakan akibat dari perbuatan Anak dan anak saksi [REDACTED], yang awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 wita, Anak berhubungan dengan anak saksi [REDACTED] melalui aplikasi *Direct Message* di *Instagram*, kemudian anak saksi [REDACTED] meminta bantuan atau pertolongan Anak untuk membunuh suami anak saksi [REDACTED] yaitu saksi korban, yang selanjutnya disetujui oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan anak saksi [REDACTED] mengatur cara untuk membunuh korban. Setelah itu sekitar pukul 02.30 wita Anak mendatangi rumah yang ditinggali oleh saksi korban dan anak saksi [REDACTED] yang terletak di mes Toko Sejahtera Aluminium, Jalan Transmigrasi RT 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian anak saksi [REDACTED] membukakan pintu rumahnya dan menyuruh Anak masuk, kemudian Anak menyerahkan kepada anak saksi [REDACTED] 2 (dua) botol lem korea yang dimintanya dan sudah dalam keadaan dibuka, setelah itu anak saksi [REDACTED] menuangkan lem korea tersebut ke mata saksi korban yang saat itu sedang tertidur di kasur hingga menyebabkan saksi korban terbangun karena kaget dan kesakitan, kemudian anak saksi [REDACTED] menutup muka saksi korban dengan kain dan memukul kepala sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu bata paving blok yang memang ada di sekitar rumah saksi korban dan anak saksi [REDACTED]. Setelah itu saksi korban mendorong anak saksi [REDACTED] sehingga terjatuh, kemudian Anak langsung menusuk leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur bergagang hijau yang telah disiapkan di samping galon di dalam rumah oleh anak saksi [REDACTED], setelah itu Anak juga melukai saksi korban beberapa kali dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai pelipis kanan dan hidung bagian atas saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau yang digunakan oleh Anak untuk menyerang saksi korban;

Menimbang, bahwa merupakan suatu pengetahuan umum atau *notoir feiten* (memperhatikan Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang tidak perlu dibuktikan lebih jauh bahwa pisau

Halaman 30 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



dapur tersebut merupakan sebuah benda atau senjata tajam, dimana jika digunakan dengan disertai oleh tenaga atau kekuatan tertentu yang bertujuan untuk melukai atau menyakiti seseorang dapat mendatangkan akibat yang fatal serta berpeluang untuk mengakibatkan bahaya maut atau kematian, terlebih lagi berdasarkan fakta di persidangan ternyata Anak mengarahkan perbuatannya ke bagian leher;

Menimbang, bahwa leher merupakan “jembatan kehidupan” karena kedudukannya sebagai bagian tubuh manusia yang vital fungsinya yang berperan dalam menyambungkan sistem penunjang kehidupan berupa kumpulan syaraf, pasokan oksigen, dan aliran darah dari otak menuju organ tubuh di bawah leher dan sebaliknya, dengan demikian apabila terjadi sesuatu yang tidak wajar pada bagian leher seseorang maka dapat mendatangkan kematian atau setidaknya bahaya maut;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut arrest *Hoge Raad* tanggal 23-6-1937 menyatakan “Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya.”, lebih lanjut Mahkamah Agung R.I. dalam putusan nomor: 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut.”;

Menimbang, bahwa Anak merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga oleh karena itu sudah dapat memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan dialami korban dari perbuatannya sebelum diwujudkan, namun karena Anak tetap mewujudkan perbuatan itu maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak memang sengaja melakukan perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena ternyata antara Anak dengan anak saksi [REDACTED] sebelumnya sudah terjalin komunikasi untuk melakukan suatu perbuatan terhadap saksi korban, yang kemudian diwujudkan dengan serangkaian perbuatan sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur



“dengan sengaja” terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “dengan rencana” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan, masih ada waktu bagi si pelaku untuk berpikir, waktu ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan (R. Soesilo, 1996);

Menimbang, bahwa Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang” (DR. Leden Marpaung, S.H., 2006);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Anak dan anak saksi [REDAKSI] yang awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak berhubungan dengan anak saksi [REDAKSI] melalui aplikasi *Direct Message* di *Instagram*, kemudian anak saksi [REDAKSI] meminta bantuan atau pertolongan Anak untuk membunuh suami anak saksi [REDAKSI] yaitu saksi korban, yang selanjutnya disetujui oleh Anak. Selanjutnya Anak dan anak saksi [REDAKSI] mengatur cara untuk membunuh korban. Setelah itu sekitar pukul 02.30 wita Anak mendatangi rumah yang ditinggali oleh saksi korban dan anak saksi [REDAKSI] yang terletak di mes Toko Sejahtera Aluminium, Jalan Transmigrasi RT 10 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak pukul 00.05 wita sampai dengan pukul 02.30 wita, berarti terdapat rentang waktu kurang lebih 2 ½ (dua setengah) jam, yang menurut pandangan Hakim sepatutnya dapat digunakan oleh Anak dan anak saksi [REDAKSI] untuk memikirkan kembali dengan tenang rencananya tersebut dan pada akhirnya membatalkannya. Namun ternyata, keduanya tidak membatalkan niat tersebut dan tetap memutuskan untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal itu dapat dilihat dengan perbuatan Anak yang membeli lem korea seperti permintaan anak saksi [REDAKSI] dan kemudian mendatangi mes/rumah yang ditinggali oleh saksi korban dan anak saksi [REDAKSI];

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan ternyata tidak terungkap adanya fakta dan keadaan yang mengindikasikan bahwa Anak

Halaman 32 dari 41 putusan pidana nomor [REDAKSI]



(dan anak saksi [REDACTED]) sedang dalam keadaan terpaksa yang mengakibatkan dirinya harus menempuh jalan kekerasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak berada dalam keadaan bebas dan karenanya dapat terlebih dahulu memikirkan dengan tenang mengenai perbuatan yang akan ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Ad.3.-----

Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut yang dalam hal ini di persidangan diperoleh fakta Anak telah menusuk leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur bergagang hijau yang sebelumnya telah disiapkan di samping galon di dalam rumah oleh anak saksi Masdah, setelah itu Anak juga melukai saksi korban beberapa kali dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai pelipis kanan dan hidung bagian atas saksi korban, dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan wujud atas niatnya untuk memenuhi permintaan anak saksi [REDACTED] yang ingin membunuh suami sirrinya, yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban masih hidup sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim berpendapat bahwa apabila dalam kejadian ini saksi korban tidak melakukan perlawanan, maka Anak akan menuntaskan apa yang menjadi tujuan dari perbuatannya yaitu membunuh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak (ternyata dapat) mengakibatkan hilangnya nyawa korban sehingga dengan demikian unsur “menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4.-----

Niat telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Anak (bersama anak saksi [REDACTED]) telah melakukan tindakan-tindakan yang terkait satu dengan lainnya, dan secara keseluruhan harus dipandang sebagai tindakan permulaan pelaksanaan untuk mencapai tujuannya yaitu untuk menghilangkan nyawa saksi korban;

Menimbang, bahwa anak saksi [REDACTED] telah memilih tempat yang sepi untuk melaksanakan niatnya;

Menimbang, bahwa saksi korban mengadakan perlawanan atas adanya serangan dari anak saksi [REDACTED] dan Anak dengan cara mendorong anak saksi [REDACTED] (yang sedang memukulkan batu bata paving blok di kepalanya) hingga terjatuh, lalu saksi korban juga menendang perut Anak (yang menusuk lehernya dan melukai saksi korban beberapa kali dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai pelipis kanan dan hidung bagian atas saksi korban dengan menggunakan pisau dapur) dan berteriak meminta pertolongan, yang menyebabkan anak saksi [REDACTED] dan Anak menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang mendorong Anak (dan anak saksi [REDACTED]) membatalkan niatnya untuk menghilangkan nyawa saksi korban adalah perasaan takut karena adanya teriakan saksi korban meminta pertolongan dan sempat memberikan perlawanan, sehingga apabila dikaitkan dengan pemilihan tempat yang dilakukan serta perbuatan yang diberikan oleh Anak (dan anak saksi [REDACTED]) maka dapat disimpulkan bahwa perlawanan saksi korban merupakan sesuatu yang tidak diinginkan Anak atau merupakan di luar kehendak Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Anak (dan anak saksi [REDACTED]) telah melakukan serangkaian perbuatan permulaan pelaksanaan secara lengkap karena tanpa melakukan tindakan lain pun niat Anak (dan anak saksi [REDACTED]) untuk menghilangkan nyawa saksi korban sudah dapat dicapai, tindakan-tindakan tersebut telah secara lengkap dilakukan Anak (dan anak saksi [REDACTED]) akan tetapi ternyata



akibat yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan Anak (dan anak saksi [REDACTED]);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.-----

Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartangera bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (DR. Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Anak bersama dengan pelaku lainnya (yaitu anak saksi [REDACTED]), dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan Anak adalah sebagai turut serta melakukan (*mededader*);

Menimbang, bahwa perbuatan Anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan anak saksi [REDACTED] sebagai pelaku utama perbuatan itu dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 *Juncto* Pasal 53 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan pertama subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Hakim, oleh



karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Anak dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum (atau Anak) yang tunduk pada undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pula dengan pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepadanya, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap setiap Anak dapat dijatuhkan pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan agar Anak dapat diberikan pidana penjara yang seringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura demi kepentingan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa Anak memang masih dapat dikualifikasikan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun atau dengan kata lain Anak hampir mencapai batas atas usia anak dan mendekati usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun, sehingga sudah sepatutnya Anak dapat memikirkan dengan matang dan baik terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil suatu tindakan dibandingkan dengan usia anak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Anak di persidangan, meskipun ternyata Anak di persidangan berterus terang

Halaman 36 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



mengenai perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya, namun apabila dihubungkan dengan jenis tindak pidana dan kualitas perbuatan yang ia lakukan, maka Hakim pada prinsipnya sependapat dengan laporan dimaksud. Meskipun demikian, dalam hal “penjatuhan pidana yang sering-an-ringannya” akan Hakim pertimbangkan pada uraian selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya diperlukan penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Anak maupun untuk warga masyarakat pada umumnya, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan jenis tindak pidana dan kualitas dari perbuatan Anak yang terungkap di persidangan. Namun demikian hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan terbaik dan juga keadilan bagi Anak, sehingga Anak tidak menjadi pelampiasan dan tidak dirugikan masa depannya dalam arti Anak diberikan pemidanaan yang maksimal hanya demi membuat jera masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Hakim juga melihat Anak masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari, dimana hal tersebut sejalan dengan tekad dari keluarga Anak untuk mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tuntutan Penuntut Umum kepada dirinya dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat khususnya korban, maka Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Anak dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Tanah Bumbu, maka pidana tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura melalui Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kotabaru;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara namun Hakim berpendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lainnya yang menjadi hak dari Anak (sebagaimana dijamin oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) tetap dapat terpenuhi;

Halaman 37 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa selain itu Hakim meyakini ketentuan yang mengharuskan bahwa setiap klien anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam LPKA (sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa), atau apabila tidak tersedia LPKA maka anak ditempatkan dalam blok tersendiri yang penempatannya terpisah dari narapidana dewasa, merupakan bentuk jaminan bahwa meskipun anak dijatuhi pidana penjara namun negara semaksimal mungkin berupaya untuk melindungi dan menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap sebagai akibat dari konteks kultural dengan tahanan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau, 2 (dua) buah botol kosong lem korea, 1 (satu) buah batu bata paving blok, 1 (satu) buah HP merek Oppo F7 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merek Vivo Y20s warna purist blue, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana termuat di dalam tuntutanannya menuntut barang bukti tersebut dikembalikan untuk dipergunakan barang bukti tersebut dalam berkas perkara lain atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip *Dominus Litis*;

Menimbang, bahwa prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di



bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Secara bahasa, *dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan;

Menimbang, bahwa asas ini dengan sendirinya menempatkan Penuntut Umum selaku pengendali perkara. Sehingga, dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh Penyidik) adalah mutlak wewenang Penuntut Umum. Begitu pula Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum. Hakim bersifat pasif dalam arti tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, namun Hakim hanya menunggu penuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, tanpa penyebutan penggunaan barang bukti tersebut “dalam berkas perkara lain atas nama [REDACTED]”, karena hal tersebut merupakan kewenangan tunggal dan mutlak Penuntut Umum. Sehingga Hakim berpendapat tidak perlu disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Anak (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa yang dilakukan Anak berpeluang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dan berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;



- Bahwa wali Anak masih menyanggupi untuk mendidik dan mengasuh Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak, tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dan sudah selaras dengan Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, "Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.";

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340, Pasal 53 Ayat (1), dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura melalui Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kotabaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 41 putusan pidana nomor [REDACTED]



4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah botol kosong lem korea;
 - 1 (satu) buah batu bata paving blok;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo F7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y20s warna purist blue;

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.